



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NOMOR 6 TAHUN 2022  
TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SURYA  
ARTHA UTAMA DAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN  
PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SURYA ARTHA UTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surabaya Kepada PT Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama Melalui Pengalihan Saham dari PT Surya Karsa Utama kepada Pemerintah Kota Surabaya, PT Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama yang didirikan dengan Akta Notaris Wachid Hasyim, SH. Nomor 21 Tanggal 9 Agustus 2004 yang disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-10565 HT.01.01.TH.2005 tanggal 18 April 2005 dan sesuai dengan Akta tentang Pemindahan Hak Atas Saham yang dibuat oleh Notaris Kukuh Muljo Rahardjo, SH., Nomor 160 Tanggal 25 Maret 2010 PT Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama merupakan Bank Perkreditan Rakyat yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai Badan Usaha Milik Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, bentuk Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda), maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap PT Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama untuk ditetapkan sebagai Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda);
  - c. bahwa berdasarkan jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor PT Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama belum memenuhi ketentuan batas minimum permodalan Bank Perkreditan Rakyat, Zona 1;
  - d. bahwa dalam rangka pemulihan ekonomi di Kota Surabaya perlu dilakukan penguatan permodalan pada usaha mikro kecil, ekonomi kreatif dan Badan Usaha Milik Daerah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama Dan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6385);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6602);
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6712);
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surabaya Kepada PT Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama Melalui Pengalihan Saham dari PT Surya Karsa Utama kepada Pemerintah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA  
dan  
WALIKOTA SURABAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SURYA ARTHA UTAMA DAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SURYA ARTHA UTAMA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.

4. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama yang selanjutnya disebut PT BPR Surya Artha Utama adalah Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta pendirian PT. Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama yang dibuat oleh Notaris Wachid Hasyim, SH. Nomor 21 tanggal 9 Agustus 2004 yang disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-10565 HT.01.01.TH.2005 tanggal 18 April 2005 dan sesuai dengan Akta Pemindahan Hak Atas Saham yang dibuat oleh Notaris Kukuh Muljo Rahardjo, S.H. Nomor 160 Tanggal 25 Maret 2010 yang telah dilakukan beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama Nomor 108 tanggal 15 Mei 2010 yang dibuat oleh Notaris Kukuh Muljo Rahardjo, S.H.
5. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama yang selanjutnya disebut PT BPR Surya Artha Utama (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT BPR Surya Artha Utama (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
7. Direksi adalah organ PT BPR Surya Artha Utama (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan PT BPR Surya Artha Utama (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT BPR Surya Artha Utama (Perseroda) serta mewakili PT BPR Surya Artha Utama (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Komisaris adalah organ PT BPR Surya Artha Utama (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT BPR Surya Artha Utama (Perseroda).
9. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah Daerah pada PT BPR Surya Artha Utama (Perseroda) dengan mendapat hak kepemilikan dan/atau pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada PT BPR Surya Artha Utama (Perseroda).

## BAB II STATUS PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini status PT BPR Surya Artha Utama ditetapkan sebagai Perusahaan Perseroan Daerah.
- (2) PT BPR Surya Artha Utama (Perseroda) tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Usaha Milik Daerah.

## BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

### Pasal 3

- (1) Nama Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah PT Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama (Perseroda).
- (2) Dalam rangka kegiatan operasional nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebut PT BPR Surya Artha Utama (Perseroda).

### Pasal 4

- (1) PT BPR Surya Artha Utama (Perseroda) berkedudukan hukum dan berkantor Pusat di Kota Surabaya.
- (2) PT BPR Surya Artha Utama (Perseroda) dapat membuka kantor cabang, kantor kas, kas keliling dan bentuk kegiatan pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 5

Maksud didirikannya PT BPR Surya Artha Utama (Perseroda) adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan produk perbankan khususnya berorientasi pada pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK), koperasi, ekonomi kreatif dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Surabaya

### Pasal 6

Tujuan didirikannya PT BPR Surya Artha Utama (Perseroda) adalah :

- a. terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi dan mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah, berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan;
- b. menghimpun dan menyalurkan dana serta menjalankan fungsi perbankan lainnya dengan mengutamakan pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK), koperasi, ekonomi kreatif dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Surabaya ; dan
- c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

## BAB V KEGIATAN USAHA

### Pasal 7

Kegiatan usaha PT BPR Surya Artha Utama (Perseroda) adalah kegiatan perbankan dalam lingkup Bank Perkreditan Rakyat yang berorientasi pada pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK), koperasi, ekonomi kreatif dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Surabaya

## BAB VI JANGKA WAKTU BERDIRI

### Pasal 8

PT BPR Surya Artha Utama (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas yang selanjutnya wajib dicantumkan dalam Anggaran Dasar.

## BAB VII MODAL DASAR

### Pasal 9

- (1) PT BPR Surya Artha Utama (Perseroda) terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Modal dasar PT BPR Surya Artha Utama (Perseroda) sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah).
- (3) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar PT BPR Surya Artha Utama (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditempatkan dan disetor penuh.
- (4) Paling sedikit 98% (sembilan puluh delapan persen) dari modal dasar PT BPR Surya Artha Utama (Perseroda) ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Daerah.



- (5) Pengalihan kepemilikan modal pada PT BPR Surya Artha Utama (Perseroda) dilarang mengakibatkan kepemilikan modal Daerah kurang dari 98% (sembilan puluh delapan persen) dari seluruh modal ditempatkan dan modal disetor.
- (6) Dalam hal seluruh modal dasar telah ditempatkan dan disetor penuh oleh para pemegang saham dan PT BPR Surya Artha Utama (Perseroda) memerlukan peningkatan modal dasar, maka dilakukan perubahan besaran modal dasar yang ditindaklanjuti dengan perubahan anggaran dasar PT BPR Surya Artha Utama (Perseroda).
- (7) Mekanisme peningkatan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (6), serta pemenuhan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai Badan Usaha Milik Daerah.

#### Pasal 10

Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal kepada PT BPR Surya Artha Utama (Perseroda) sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Dalam rangka pemenuhan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pemerintah Daerah melakukan penambahan setoran modal kepada PT BPR Surya Artha Utama (Perseroda) pada Tahun Anggaran 2022 paling sedikit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sehingga total modal dasar yang telah ditempatkan menjadi sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (2) Kekurangan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dilakukan pada Tahun Anggaran 2023.
- (3) Peningkatan modal dasar dan penambahan modal ditempatkan serta modal disetor dilakukan melalui mekanisme RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setoran modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk uang atau barang yang dinilai dengan uang yang merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB VIII  
PENGUNAAN LABA

Pasal 12

- (1) Penggunaan laba bersih PT BPR Surya Artha Utama (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS digunakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.
- (2) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah/deviden untuk pemegang saham yang menjadi bagian laba untuk Pemerintah Daerah/deviden yang menjadi hak Pemerintah Daerah dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX  
ORGAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 14

- (1) Organ PT BPR Surya Artha Utama (Perseroda) terdiri atas:
  - a. RUPS;
  - b. Komisaris; dan
  - c. Direksi.
- (2) Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Usaha Milik Daerah.

Bagian Kedua  
Komisaris  
Pasal 15

- (1) PT BPR Surya Artha Utama (Perseroda) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, serta salah satu diantaranya menjabat sebagai Komisaris Utama.
- (2) Dalam rangka penerapan tata kelola yang baik pada Bank Perkreditan Rakyat, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan jumlah anggota Komisaris lebih dari 2 (dua) orang.
- (3) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.
- (4) Sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya, Calon anggota Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Paragraf 1  
Persyaratan Umum

Pasal 16

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik. dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- d. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- e. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen:
- f. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- g. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, anggota legislatif atau calon anggota legislatif.

Paragraf 2  
Persyaratan Khusus

Pasal 17

- (1) Seluruh anggota Komisaris wajib berkedudukan di Indonesia, dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota Komisaris harus bertempat tinggal di Provinsi Jawa Timur.
- (2) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki:
  - a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/atau
  - b. pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.

- (3) Anggota Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Bank Perkreditan Rakyat lain atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- (4) Anggota Komisaris dilarang merangkap jabatan:
- a. sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga jasa keuangan lain yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau
  - b. pada organisasi atau perusahaan atau badan usaha lain dalam hal rangkap jabatan menimbulkan benturan kepentingan yang memengaruhi efektivitas pengawasan berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan.

Paragraf 3  
Tugas dan Wewenang

Pasal 18

- (1) Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bertugas:
- a. melakukan pengawasan terhadap PT BPR Surya Artha Utama (Perseroda); dan
  - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT BPR Surya Artha Utama (Perseroda).
- (2) Komisaris mempunyai wewenang antara lain:
- a. meneliti rencana strategis bisnis (corporate plan), rencana kerja tahunan dan anggaran PT BPR Surya Artha Utama (Perseroda) sebelum diserahkan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan;
  - b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Kepala Daerah;
  - c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Kepala Daerah untuk perbaikan dan pengembangan PT BPR Surya Artha Utama (Perseroda);
  - d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PT BPR Surya Artha Utama (Perseroda);
  - e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT BPR Surya Artha Utama (Perseroda);

- f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada Kepala Daerah; dan
- g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:

- a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; dan
- b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya.

(4) Komisaris wajib:

- a. melakukan pengawasan terhadap PT BPR Surya Artha Utama (Perseroda); dan
- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT BPR Surya Artha Utama (Perseroda).

## Bagian Kedua Direksi

### Pasal 19

- (1) Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, salah satu di antaranya sebagai Direktur Utama.
- (2) Dalam rangka penerapan tata kelola yang baik pada PT BPR Surya Artha Utama (Perseroda), Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan jumlah anggota Direksi lebih dari 2 (dua) orang.
- (3) Anggota Direksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.
- (5) Sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya, calon anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

## Paragraf 1 Persyaratan Umum

### Pasal 20

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;

- c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- d. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- e. memahami manajemen perusahaan;
- f. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- g. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- h. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- i. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- l. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, anggota legislatif atau calon anggota legislatif.

Paragraf 2  
Persyaratan Khusus

Pasal 21

- (1) Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. kompetensi;
  - b. integritas;
  - c. reputasi keuangan;
  - d. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
  - e. pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan; dan
  - f. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank Perkreditan Rakyat yang sehat.

- (2) Pemenuhan persyaratan bagi anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan Bank Perkreditan Rakyat.
- (3) Seluruh anggota Direksi wajib bertempat tinggal di Kota Surabaya, atau kota/kabupaten dalam Provinsi Jawa Timur.

Paragraf 3  
Tugas dan Wewenang  
Pasal 22

- (1) Direksi mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan manajemen PT BPR Surya Artha Utama (Perseroda) meliputi:
    - 1) menyusun perencanaan;
    - 2) pengurusan/pengelolaan; dan
    - 3) pengawasan kegiatan operasional
  - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT BPR Surya Artha Utama (Perseroda) berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Komisaris;
  - c. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PT BPR Surya Artha Utama (Perseroda) kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
  - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PT BPR Surya Artha Utama (Perseroda);
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada Kepala Daerah melalui Komisaris untuk mendapat pengesahan; dan
  - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT BPR Surya Artha Utama (Perseroda)

## Pasal 23

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengurus kekayaan PT BPR Surya Artha Utama (Perseroda);
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PT BPR Surya Artha Utama (Perseroda) berdasarkan Peraturan Kepegawaian PT BPR Surya Artha Utama (Perseroda) yang bersangkutan;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT BPR Surya Artha Utama (Perseroda) dengan persetujuan Komisaris;
- d. mewakili PT BPR Surya Artha Utama (Perseroda) di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PT BPR Surya Artha Utama (Perseroda), apabila dipandang perlu;
- f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan Kepala Daerah melalui Komisaris dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PT BPR Surya Artha Utama (Perseroda) yang merupakan hasil pengelolaan PT BPR Surya Artha Utama (Perseroda) berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai PT BPR Surya Artha Utama (Perseroda);
- i. menetapkan pengelolaan kepegawaian PT BPR Surya Artha Utama (Perseroda); dan
- j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Usaha Milik Daerah dan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pemegang saham dilarang mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada pihak selain Pemerintah Daerah dan Koperasi Karyawan PT BPR Surya Artha Utama (Perseroda).

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surabaya Kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama Melalui Pengalihan Saham Dari PT. Surya Karsa Utama Kepada Pemerintah Kota Surabaya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 15 November 2022

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 15 November 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd


Ir. Erna Purnawati  
Pembina Utama Muda  
NIP 19641008 199003 2 008

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 189-6/2022

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN  
HUKUM DAN KERJASAMA



Sidharta Praditya Feyenda Putra, SH.,MH.  
Jaksa Madya  
NIP. 19780307 200501 1 004

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SURYA  
ARTHA UTAMA DAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN  
PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SURYA ARTHA UTAMA

I. UMUM

Sejak tanggal 23 Mei 2006, PT Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama menjalankan kegiatan usaha perbankan konvensional dalam bentuk Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 8/26/KEP.GBI/2006 tanggal 6 Maret 2006 tentang Pemberian Izin Usaha PT BPR Surya Artha Utama. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat antara lain mengatur bahwa *“Modal disetor untuk mendirikan BPR ditetapkan paling sedikit sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah), bagi BPR yang didirikan di zona 1”*.

PT Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama (Perseroda) berada pada Zona 1. Pada saat ini jumlah modal ditempatkan dan modal disetor pada PT Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama (Perseroda) sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dari modal dasar sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sehingga belum memenuhi persyaratan modal disetor pada PT Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama (Perseroda) yang berada di Zona 1 yaitu sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah). Oleh karena itu, dalam rangka pemenuhan ketentuan batas minimum permodalan PT Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama (Perseroda) di Zona 1, maka modal dasar PT BPR Surya Artha Utama (Perseroda) perlu ditingkatkan dan diikuti dengan penambahan penysetoran modal oleh para pemegang saham, paling sedikit hingga mencapai Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah).

Dengan Modal Dasar PT BPR Surya Artha Utama (Perseroda) ditingkatkan menjadi Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 diatur bahwa, *“Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh”*, sehingga paling sedikit Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah) harus ditempatkan dan disetor penuh pada Perseroda oleh para pemegang saham. Untuk memenuhi ketentuan tersebut maka pemegang saham, dalam hal ini Pemerintah Daerah wajib menambah setoran modal melalui penambahan penysetoran modal daerah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Penambahan

tersebut dengan asumsi pemegang saham lain yaitu Koperasi Karyawan Surya Mandiri tidak melakukan penambahan penyertaan modal.

Langkah yang dilakukan Pemerintah Daerah berkaitan dengan permodalan PT BPR Surya Artha Utama (Perseroda) ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan PT BPR Surya Artha Utama (Perseroda) terhadap perkembangan peraturan dan regulasi di bidang perbankan yang dikeluarkan oleh OJK sehingga memudahkan PT BPR Surya Artha Utama (Perseroda) dalam menetapkan kebijakan pengembangan Bank Perkreditan Rakyat sebagai suatu bentuk industri perbankan yang berpihak kepada pengembangan industri barang dan jasa yang dijalankan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Surabaya. Hal demikian selaras dengan kebijakan OJK bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan kontribusi industri Bank Perkreditan Rakyat terhadap ekonomi daerah, dan memperkuat daya saing Bank Perkreditan Rakyat, perlu upaya peningkatan ketahanan dan daya saing Bank Perkreditan Rakyat melalui penguatan permodalan, penataan kepemilikan dan peningkatan kualitas pengurus Bank Perkreditan Rakyat.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Optimalisasi pelayanan dilakukan melalui pelayanan langsung kepada masyarakat di sentra ekonomi kerakyatan, pasar rakyat dan di setiap kelurahan untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Dengan peningkatan Modal Dasar menjadi Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) yang diikuti dengan penambahan penyertaan modal dari Pemerintah Kota Surabaya sebesar

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) maka komposisi permodalan dan struktur pemegang saham Perseroda menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	Rp70.000.000.000,00
Modal Ditempatkan	Rp20.000.000.000,00
Modal Dalam Simpanan/Portepel	Rp50.000.000.000,00
Modal Disetor oleh Pemegang Saham :	

No	Nama		Rupiah	Saham	Persen
1.	Pemerintah Kota Surabaya	:	19.800.000.000,00	19.800	99
2.	Koperasi Karyawan Surya Mandiri	:	200.000.000,00	200	1
Jumlah			20.000.000.000,00	20.000	100

Jumlah dan persentase Modal Ditempatkan dan Modal Disetor terhadap Modal Dasar PT BPR Surya Artha Utama (Perseroda) adalah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dari Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) atau setara 28.57% (dua puluh delapan koma lima puluh tujuh persen).

#### Pasal 10

Dengan rencana penambahan penyertaan modal sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) maka jumlah keseluruhan modal penyertaan Pemerintah Kota Surabaya pada Perseroda adalah sebesar Rp19.800.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	Rupiah	Keterangan
2010	2.597.000.000,00	Saham PT. Surya Karsa Utama beralih ke Pemerintah Kota Surabaya, dan Tambahan Modal Disetor sebesar Rp150.000.000,00 berasal dari dividen.
2013	3.871.000.000,00	Tambahan Modal Disetor sebesar Rp1.274.000.000,00 berasal dari Dividen.
2014	4.508.000.000,00	Tambahan Modal Disetor sebesar Rp637.000.000,00 berasal dari dividen.
2015	9.800.000.000,00	Tambahan Modal Disetor berupa uang tunai sebesar Rp5.292.000.000,00.
2022	19.800.000.000,00	Tambahan Modal Disetor berupa uang tunai sebesar Rp10.000.000.000,00 yang bersumber dari pemisahan APBD, Tahun Anggaran 2022.

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas